



# Larang Daring dan Layanan Pesan Antar

Sambungan dari hal 1

Delapan poin instruksi tersebut ditujukan kepada seluruh bupati/wali kota se-DIJ.

Surat intruksi ini juga untuk memberikan perlindungan, menjaga ketertiban dan keten-

traman kepada masyarakat. Terdapat delapan instruksi yang wajib segera diterapkan

oleh seluruh bupati/wali kota. Pertama, Gubernur HB X menginstruksikan kepada bupati/wali kota segera

melakukan inventarisasi terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importer, terdaftar minuman minhol, distributor, sub distributor, toko bebas bea maupun pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan peredaran, penjualan atau penyimpanan minhol.

Kedua, menginstruksikan untuk memastikan kegiatan peredaran, penjualan dan/atau penyimpanan minhol telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam surat intruksi gubernur itu, ketentuan undang-undang yang dimaksud memiliki izin sebagaimana yang diatur ketentuan perundang-undangan, telah sesuai perizinan yang dimiliki, peredaran tidak dilakukan di tempat-tempat yang dilarang dan tidak melanggar jarak minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Kemudian pelaku usaha dilarang menjual minhol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 tahun dan kelima, penjualan minhol dilarang dilakukan secara dalam jaringan (daring), termasuk di dalamnya dilarang dilakukan dengan sistem layanan antar (delivery service).

Instruksi ketiga, bupati/wali kota diminta membentuk atau mengoptimalkan tim dalam rangka pengawasan seluruh bupati/wali kota. Pertama, Gubernur HB X menginstruksikan kepada bupati/wali kota segera melakukan inventarisasi terhadap penjual langsung, pengecer, produsen, importer, terdaftar minuman minhol, distributor, sub distributor, toko bebas bea maupun pelaku usaha lain yang melakukan kegiatan peredaran, penjualan atau penyimpanan minhol. Keempat mengoptimalkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam pengawasan minhol. Kelima, melibatkan dan mengoptimalkan peran pemerintah kalurahan, kampung, RT, RW, Jaga Warga dan elemen masyarakat lain dalam pengendalian dan pengawasan minhol. Keenam, melakukan penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peredaran, penjualan dan penyimpanan minhol. Ketujuh, melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah yang terkait pengendalian dan pengawasan minhol, termasuk melakukan percepatan penyusunan produk hukum daerah yang diperlukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan minhol di daerahnya.

Terakhir, bupati/wali kota segera melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada gubernur paling lambat 15 hari kerja sejak instruksi gubernur ini mulai berlaku. Instruksi gubernur ditetapkan pada Rabu, (30/10) dan ditandatangani langsung Gubernur HB X dengan terdulis tembusan menteri perdagangan RI di Jakarta.



Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIY Beny Suharsono menegaskan kepada bupati/wali kota se-DIJ

untuk segera menyusun instruksi bupati/wali kota dengan mengacu pada Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minhol) atau miras yang ditetapkan Rabu (30/10).

"Prinsipnya, bupati/wali kota wajib melaksanakan instruksi ini. Semua instruksi-instruksi (bupati/wali kota) harus menyesuaikan instruksi ini," ujar Beny kemarin.

Ia menilai karakteristik dan kondisi di setiap kabupaten/kota berbeda dalam konteks persebaran miras. Namun agar sama dan satu langkah, mereka diwajibkan untuk mengacu pada Instruksi Gubernur DIY itu.

"Instruksi di Kota Jogja mungkin tidak sama persis dengan wilayah lainnya. Tapi intisarinnya, harus mengambil dari Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2024 ini," tuturnya.

Selain ditembuskan kepada bupati/wali kota, Instruksi Gubernur itu juga ditujukan kepada DPRD melalui sekretariat DPRD. Sesuai dalam isi Instruksi Gubernur, selama 15 hari Beny menegaskan bahwa bupati/wali kota sudah harus melaporkan pelaksanaan instruksi itu.

Kementerian Perdagangan RI juga mendapatkan tembusan instruksi tersebut agar seluruh pihak terkait saling bersinergi. "Berlaku mulai 30 Oktober 2024 dan disampaikannya di saat yang sama," tegasnya. (oso/laz/by)

untuk segera menyusun instruksi bupati/wali kota dengan mengacu pada Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Minhol) atau miras yang ditetapkan Rabu (30/10).

"Prinsipnya, bupati/wali kota wajib melaksanakan instruksi ini. Semua instruksi-instruksi (bupati/wali kota) harus menyesuaikan instruksi ini," ujar Beny kemarin.

Ia menilai karakteristik dan kondisi di setiap kabupaten/kota berbeda dalam konteks persebaran miras. Namun agar sama dan satu langkah, mereka diwajibkan untuk mengacu pada Instruksi Gubernur DIY itu.

"Instruksi di Kota Jogja mungkin tidak sama persis dengan wilayah lainnya. Tapi intisarinnya, harus mengambil dari Instruksi Gubernur No 5 Tahun 2024 ini," tuturnya.

Selain ditembuskan kepada bupati/wali kota, Instruksi Gubernur itu juga ditujukan kepada DPRD melalui sekretariat DPRD. Sesuai dalam isi Instruksi Gubernur, selama 15 hari Beny menegaskan bahwa bupati/wali kota sudah harus melaporkan pelaksanaan instruksi itu.

Kementerian Perdagangan RI juga mendapatkan tembusan instruksi tersebut agar seluruh pihak terkait saling bersinergi. "Berlaku mulai 30 Oktober 2024 dan disampaikannya di saat yang sama," tegasnya. (oso/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005